

**DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Claudio A. Kermite²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana dan bagaimana luas pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat). 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Delik Permufakatan Jahat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Rumusan-rumusan tindak pidana, antara lain yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), khususnya dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), pada umumnya

mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah sepenuhnya selesai. Dalam hal ini ada suatu kepentingan hukum orang lain yang sudah dilanggar dan orang lain itu mengalami kerugian. Contohnya, Pasal 338 KUHPidana, tidak pidana pembunuhan, mengancam pidana terhadap perbuatan dengan sengaja merampas nyawa seorang lain. Dalam hal ini kepentingan hukum seorang lain, yaitu yang berupa nyawanya, dirampas oleh pelaku tindak pidana.

Tetapi, KUHPidana dalam Buku I (Ketentuan Umum) juga mengenal perluasan terhadap tindak pidana (delik). Sekalipun tindak pidana itu belum sepenuhnya selesai, pidana telah juga diancamkan terhadap pelakunya. Contohnya perluasan berupa percobaan (Bld.: *poging*) melakukan tindak pidana. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."³

Contoh percobaan misalnya seseorang telah melepaskan tembakan dengan maksud untuk membunuh seorang lain, tapi tembakan itu meleset dan tidak mengenai sasarannya. Dalam hal ini si penembak diancam pidana karena percobaan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku telah menunjukkan niat berupa adanya permulaan pelaksanaan, yaitu melepaskan tembakan ke arah seorang lain, tetapi tidak selesai, yaitu tidak terjadi pembunuhan, di kuyar dari kehendak pelaku, yaitu tembakannya meleset. Perbuatan pelaku telah benar-benar membahayakan kepentingan hukum orang lain, hanya karena kebetulan saja, misalnya karena pelaku kurang mahir menembak, sehingga tujuan tidak tercapat.

Perluasan tindak pidana berupa percobaan melakukan kejahatan ini merupakan hal yang dapat dimaklumi karena apa yang dilakukan pelaku telah benar-benar secara langsung membahayakan kepentingan hukum. Tidak selesainya tindak pidana (delik) tersebut bukanlah karena si pelaku menyesal atas perbuatannya melainkan karena faktor atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711260

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

faktor-faktor di luar kehendak si pelaku itu sendiri.

Selain percobaan, dalam Buku I KUHPidana terdapat juga perluasan tindak pidana yang lain yang disebut permufakatan jahat (Bld.: *samenspanning*). Dalam Pasal 88 KUHPidana ditentukan bahwa, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".⁴

Jika dalam percobaan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, maka dalam permufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuatan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Dalam hal-hal tertentu, dipandang sudah cukup alasan untuk mengancamkan pidana jika telah ada permufakatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa adakalanya permufakatan itu sendiri (*an sich*) sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai.

Perbedaan lainnya yaitu percobaan berlaku untuk semua kejahatan yang dirumuskan dalam Buku II (Kejahatan), kecuali kalau dalam pasal KUHPidana itu ditentukan lain. Misalnya, untuk penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat (5) KUHPidana ditentukan bahwa, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Di pihak lain permufakatan jahat hanya dberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja yang ditunjuk secara tegas oleh KUHPidana, jadi bukan berlaku untuk semua kejahatan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya telah menimbulkan pertanyaan tentang luas cakupan dari tindak-tindak pidana permufakatan jahat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPidana. Malahan lebih luas lagi, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dikenal pula permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."⁵ Dalam Pasal 15 ini ada disebut tentang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Belum lama berselang Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, tanggal 7 September 2016, telah memberikan putusan menyangkut istilah permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan istilah permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHPidana.

Perkembangan berupa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman istilah permufakatan jahat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruhnya terhadap pengertian permufakatan jahat dalam KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi telah diambil pokok ini untuk dibahas di bawah judul "Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana?
2. Bagaimana luas pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Dengan demikian, penelitian ini terutama merupakan penelitian yang bersifat hukum positif yang meletakkan hukum positif dipusat penelitian.

⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

PEMBAHASAN

A. Delik Permufakatan Jahat Dalam KUHPidana

Pengertian permufakatan jahat dalam ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang". Pasal 88 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".⁶

Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.

Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁷

Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata. Moch. Anwar menulis,

Untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongoorloofd*).⁸

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. sepakat pihak yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan membuat perjanjian;
- c. hal tertentu;
- d. sebab (isi perjanjian) yang halal.⁹

Menurut Moch.Anwar, perjanjian yang membentuk permufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian perjanjian menurut hukum perdata (Pasal 1320 KUHPerdata), sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas adalah perjanjian yang tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat sebab (isi perjanjian) yang halal menurut Pasal 1320 huruf d KUHPerdata.

Dalam KUHPidana, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah "*samenspanning*" (permufakatan jahat); Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu; sedangkan pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *loc.cit*.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, loc.cit*.

⁸ H.A.K. Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 229.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 339.

B. Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya.

Jika permufakatan jahat dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, makar kepada Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dan penggulingan, maka permufakatan jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHPidana, yang dengan begitu Bab IX di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana.

Sehubungan dengan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XIV/2016 tanggal 7-9-2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, anggota DPR, di mana menurut Pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas "dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia" karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.¹⁰

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, "semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik".¹¹ Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2".¹²

Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan Pemohon dalam pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, sehingga Pemohon (Setya Novanto) tidak dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan telah memutuskan antara lain,

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 09/01/2017.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 110-111.

¹² *Ibid.*, hlm. 112.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya:

1.1. Frasa “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, **“Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”**;

1.2. Frasa “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”**,¹³

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata “mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana” yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2011.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Delik-delik permufakatan jahat hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, dan Pasal 139c KUHPidana masih tetap relevan untuk masa sekarang karena delik-delik itu membahayakan keamanan negara dan juga negara sahabat.
2. Pengertian permufakatan jahat yang lebih spesifik untuk tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 perlu dimasukkan ke dalam perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H..K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979.

¹³ *Ibid.*, hlm. 118-119.

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 09/01/2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan